

**MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN**

**PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Keberatan diajukan jika Pemohon merasa tidak puas akan informasi yang diberikan oleh petugas atau Permohonan Informasi tidak ditanggapi oleh PPID Pembantu
2. Pemohon mengajukan surat keberatan atas Permohonan Informasi kepada Atasan PPID
3. Atasan PPID menanggapi pengajuan keberatan dengan surat tertulis
4. Jika pemohon puas, maka permohonan informasi terpenuhi
5. Jika Pemohon tidak puas atas jawaban yang diberikan atau jika dalam waktu 30 hari kerja Atasan PPID tidak menanggapi, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi

